



**DAMPAK NEGATIF PERNIKAHAN DINI TERHADAP
PENDIDIKAN ANAK DI DESA TANJUNG MOMPANG
KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Pada Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam*

Oleh

UMMI KHAIRUNNA
NIM. 13 310 0241

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PADANG SIDIMPUAN
2018**



**DAMPAK NEGATIF PERNIKAHAN DINI TERHADAP
PENDIDIKAN ANAK DI DESA TANJUNG MOMPANG
KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Pada Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam*

Oleh

UMMI KHAIRUNNA
NIM: 13 310 0241

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Pembimbing I

Dra. Hj. Tatta Herawati Daulae, M.A
NIP. 19610323 199003 2 001

Pembimbing II

Hamka, M.HUM
NIP. 19840815 200912 1 005

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PADANGSIDIMPUAN**

2018

Hal : Skripsi
a.n Ummi Khairunna
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 2018
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan IAIN Padangsidempuan
Di_
Padangsidempuan

Assalamu'Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Ummi Khairunna** yang berjudul: **"Dampak Negatif Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudari tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam Sidang Munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatian dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

PEMBIMBING I



Dra. Hj. Tatta Herawati Daulae, M.A
NIP. 19610323 199003 2 001

PEMBIMBING II



Hamka, M.Hum
NIP. 19840815 200912 1005

SURAT PENYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : UMMI KHAIRUNNA
NIM : 13 310 0241
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan /PAI-6
Judul Skripsi : **Dampak Negatif Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal**

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Maret 2018

Saya yang menyatakan,



UMMI KHAIRUNNA

NIM: 13 310 0241

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UMMI KHAIRUNNA
Nim : 13 310 0241
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah Ilmu Keguruan
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **hak bebas royaltif noneksklusif** (Non-Exelusive Royalti-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Dampak Negatif Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.** " Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royaltif Noneksklusi ini Institute Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan mengalih media mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai Pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan: Maret 2018


: menyatakan

UMMI KHAIRUNNA
Nim: 13 310 0241

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**


NAMA : UMMI KHAIRUNNA
NIM : 13 310 0241
JUDUL SKRIPSI : DAMPAK NEGATIF PERNIKAHAN DINI TERHADAP
PENDIDIKAN ANAK DI DESA TANJUNG MOMPANG
KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Ketua



Dr. Hamdan Hasibuan, S.Pd.I., M.Pd
NIP. 19701231 200312 1 016

Sekretaris



Dra. H. Dame Siregar, M.A
NIP. 19630907 199103 1 001

Anggota



Dr. Hamdan Hasibuan, S.Pd.I., M.Pd
NIP. 19701231 200312 1 016



Dra. H. Dame Siregar, M.A
NIP. 19630907 199103 1 001



Dra. Hj. Tatta Herawati Daulae, M. A
NIP. 19610323 199003 2 001



Hamka, M. Hum
NIP. 19840815 200912 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Tempat	: Ruang Sidang Munaqasyah
Tanggal	: 07 Juni 2018
Pukul	: 08.00-12.00 WIB
Hasil/Nilai	: 72,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,20
Predikat	: Amat Baik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022, Kode Pos 22733

PENGESAHAN

Judul : **DEMPAK NEGATIF PERNIKAHAN DINI TERHADAP
PENDIDIKAN ANAK DI DESA TANJUNG MOMPANG
KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA KABUPATEN
MANDAILING NATAL.**

Ditulis Oleh : **UMMI KHAIRUNNA**
Nim : **13 310 0241**
Fakultas : **Tarbiyah dan Ilmu Keguruan**
Jurusan : **Pendidikan Agama Islam**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Padangsidempuan,
Dekan,


M. Si
NIP. 19720902 200003 2 002

2018

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan Rahmatnya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Dampak Negatif Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara**”, serta shalawat dan salam ke ruh junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah berhasil membimbing kita, utamanya penulis ke jalan yang diridhai Allah AWT, yakni dengan jalan iman dan Islam.

Penulisan karya ilmiah merupakan salah satu tugas wajib dan persyaratan bagi mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Padangsidempuan. Untuk itu, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa kesulitan merupakan hal yang wajar dalam menempuh perjalanan hidup manusia, termasuk dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya karena kurangnya buku-buku referensi, terbatasnya kemampuan dana, juga banyaknya menyita waktu dan tenaga serta pikiran. Namun dengan semangat yang penulis miliki, Insya Allah skripsi ini telah dapat diselesaikan dengan bantuan dan arahan Bapak/Ibu dosen pembimbing. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dra. Hj. Tatta Herawati Daulae, M.A pembimbing I, dan Bapak Hamka, M.Hum pembimbing II yang penuh dengan kesabaran dan kebijaksanaan serta kemuraahn hati memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menulis skripsi ini.
2. Rektor IAIN Padangsidimpuan, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Bapak/Ibu Dosen, Pegawai dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Padangsidimpuan.
3. Ibu Dr. Lelya Hilda, M.Si Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M.Ag Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam di IAIN Padangsidimpuan.
5. Teristimewa kepada Ayahanda dan Alm. Ibunda tercinta, yang telah mengasuh, mendidik dan mendo'akan penulis dengan penuh kasih sayang, serta saudara-saudara penulis (Adik Usmi Shakilah, adik Riski Ananda Putra) yang telah menjadi sumber inspirasi terbesar bagi penulis.
6. Bapak Kepala Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara beserta jajarannya, juga masyarakat yang ikut andil atau berpartisipasi dalam memberikan informasi sehubungan dengan data-data dan keperluan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

7. Teman-teman seperjuangan di PAI-6. Kebersamaan singkat kita telah mengukir seribu kenangan yang tidak terkira indahnya. Semoga kesuksesan selalu bersama kita. Amin.

Akhirnya kepada pembaca penulis mengharapkan partisipasi, kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Demikianlah skripsi ini penulis perbuat semoga bermanfaat bagi penulis serta bagi pembaca. *Akhirul kalam* atas adanya kekurangan skripsi ini, penulis mohon ampunan kepada Allah SWT dan mohon maaf kepada seluruh pihak terkait.

Padangsidempuan, 15 Maret 2018
Penulis,

Ummi Khairunna
NIM. 13 310 0241

ABSTRAK

Nama : Ummi khairunna
NIM : 13 310 0241
Judul : Dampak Negatif Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah ditemukan anak yang orangtuanya menikah dini yang pendidikannya sangat buruk, karena anak sangat sedih melihat orangtuanya sering kali bertengkar yang menyebabkan anak untuk malas kesekolah dan kurangnya perhatian orangtua pada anak. Rumusan masalah penelitian yaitu dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak di Desa Tanjung Mompang, dampak negatif pernikahan dini terhadap pendidikan anak di Desa Tanjung Mompang, terjadi dampak negatif pernikahan dini terhadap pendidikan anak di Desa Tanjung Mompang. Tujuan penelitian yaitu untuk menggambarkan dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak di Desa Tanjung Mompang untuk menemukan dampak negatif pernikahan dini terhadap pendidikan anak di Desa Tanjung Mompang, untuk menjelaskan terjadinya dampak negatif pernikahan dini terhadap pendidikan anak di Desa Tanjung Mompang. Kegunaan penelitian yaitu Para orangtua di Desa Tanjung Mompang sebagai masukan agar para orangtua lebih memperhatikan sikap dan tingkah laku keseharian anaknya agar tidak sampai terjatuh ke dalam pernikahan dini.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu pendidikan Agama Islam, pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan pengertian pernikahan dini, faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak dan upaya meminimalisir dampak pernikahan dini, faktor yang mempengaruhi pendidikan anak dan tingkat pendidikan anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode Deskriptif, sementara teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara...

Dari penelitian, menunjukkan bahwa: 1) gambaran dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak yaitu, kurangnya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sifat keegoisannya yang tinggi, memungkinkan banyaknya pertengkaran atau bentrokan yang bisa mengakibatkan perceraian. 2) dampak negatif pernikahan dini terhadap pendidikan anak yaitu anak malas kesekolah, anak putus sekolah, anak kurang perhatian, anak menjadi egois. 3) penjelasan terjadinya dampak negatif pernikahan dini terhadap pendidikan anak yaitu anak tidak bersemangat sekolah, kurangnya perhatian orangtua pada anak, masalah kesibukan orangtua sehingga anak jarang komunikasi dengan orangtua, akibat kurangnya simpati keluarga pada mereka.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Halaman Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri	
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir untuk Kepentingan Akademik	
Berita Acara Ujian Munaqosyah	
Pengesaan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	
ABSRTAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Konseptual	11
1. Pernikahan Dini.....	11
a. Pengertian pernikahan dini.....	11
b. Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini.	16
c. Dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak	18
d. Upaya menimalisir dampak pernikahan dini.....	19
2. Pendidikan Anak	21
a. Pengertian pendidikan anak	21
b. Pentingnya pendidikan bagi anak.....	23
c. Faktor yang mempengaruhi pendidikan anak	32
d. Tingkat pendidikan.....	33
B. Kerangka Berfikir.....	35
C. PenelitianTerdahulu	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. LokasidanWaktu Penelitian	39
B. Jenis Penelitian.....	40

C. Informasi Penelitian	40
D. Metode Pengumpul Data.....	41
E. Teknik Analisis Data.....	42
F. Keabsahan Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum.....	45
1. Keadaan Sosial Penduduk dan Mata Pencaharian Penduduk.....	45
2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	47
B. Temuan Khusus.....	48
1. Gambaran Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara.....	48
2. Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara.....	54
3. Penjelasan Dampak Negatif Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak di Desa Tanjung Mompang	59
C. Diskusi Temuan	63
D. Keterbatasan Peneliti.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Hampir di semua kelompok masyarakat, perkawinan tidak hanya merupakan masalah individu, antara seorang laki-laki dan perempuan, yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Dasar Perkawinan, Pasal 1 menyebutkan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pernikahan dini adalah suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat yaitu bagi laki-laki kurang dari usia 19 tahun dan perempuan belum mencapai usia 16 tahun.² Sebuah pernikahan disebut pernikahan dini jika kedua atau salah satu pasang masih berusia remaja. Perkawinan di bawah umur umumnya dilakukan secara tidak formal atau tidak di daftarkan di KUA, melainkan dilakukan dihadapan kyai atau tokoh agama.

¹ Abdul Ghofur Ansor, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UUI Press, 2011), hlm. 4-5.

² Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercata* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 11.

Pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur mempunyai berbagai dampak dari segi hukum dianggap melanggar peraturan perundangan, secara biologis alat-alat reproduksi anak-anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenis, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan, karena dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya dan sampai membahayakan anak.

Pernikahan dini merupakan hal yang sampai saat ini diakui sebagai salah satu kendala yang ditemui terkait dengan pencatatan peristiwa perkawinan di KUA. Tujuan penikahan adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan syariat Islam dan melahirkan generasi yang lebih berkualitas, dan untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.³ Menunjukkan bahwa perlunya kematangan dan kesiapan mental bagi yang ingin melaksanakan pernikahan. Kematangan dan persiapan menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan berada pada tataran yang sangat serius yang tidak hanya memperhatikan aspek biologis akan tetapi sesuatu yang tidak kalah penting adalah memperhatikan aspek psikologi dan dengan berdasarkan inilah diduga kuat bahwa pernikahan dimasukkan ke dalam kategori ibadah kadua belah pihak antara laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 47.

bertujuan untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. agar suami istri dapat melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangga.

Keluarga merupakan pendidik pertama bagi anak-anaknya terutama orang tua. Anak-anak mengalami kemajuan pesat jika menjadi bagian dari keluarga yang memiliki waktu “bermain” bersama. Melewatkan waktu bersama keluarga melakukan hal yang menyenangkan dan saling memberi perhatian akan memberi anak-anak kesempatan untuk berkomunikasi, berbagai minat, dan menikmati waktu bersama.⁴ Memiliki keluarga yang bahagia adalah impian banyak orang termasuk anak yang berada di dalamnya, karena kebahagiaan dalam sebuah keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak.

Sebagai pemimpin dalam keluarga, orangtua harus mendahulukan pendidikan dalam keluarganya agar tidak terjerumus kepada hal-hal tidak baik. Peran orangtua sangat menentukan keberhasilan pendidikan anak-anaknya. Diantaranya orangtua berperan sebagai: pendidik, pendorong, fasilitator, pembimbing.

Keluarga harus memperhatikan anak dengan kasih sayang serta mendidik tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya agar anak menjadi pribadi yang baik dan anggota masyarakat yang sehat. Kebahagiaan ini akan terwujud apabila keluarga dapat memerankan fungsinya secara baik.

⁴ Carol Cooper, dkk. *Ensiklopedia Perkembangan Anak* (Jakarta: Esensi, 2008), hlm. 46.

Hal ini mengingat anak adalah tanggung jawab penuh orang tua dalam mendidiknya menuju kedewasaan. Dan karena pada dasarnya pula, anak itu lahir dalam keadaan suci bagaikan kertas putih, bila nanti menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi adalah tergantung pembinaan orang tuanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Telah bersabda Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam: “ Tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majisi”.⁵

Pendidikan sebenarnya dimulai sejak masih didalam kandungan . Yang jelas usia bayi baru lahir sampai dengan usia tiga tahun menurut para Dokter anak merupakan usia emas (*golden age*), karena pada usia itulah otak sangat sensitif dengan stimulasi-stimulasi dari luar, yang akan berpengaruh dalam perkembangan intelektual selanjutnya.⁶ Orangtua dalam kehidupan keluarga mempunyai posisi sebagai kepala keluarga atau pemimpi rumah tangga. Orangtua sebagai pembentuk pribadi pertama dalam kehidupan anak, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung,

⁵Imam Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail, *Shokhih Al-Bukhari* (Beirut: Darul Kitab Al-Alamiah), hlm.421.

⁶*Ibid.*, hlm. 53.

yang dengan sendirinya akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang tumbuh.

Pendidikan yang bersifat pendidikan dari orang tua yang berkedudukan sebagai guru sebagai pengajar dan sebagai pemimpin. Selain itu rumah juga mempunyai peranan terhadap pendidikan anak tersebut. Dengan demikian secara normatif, keluarga dengan rumah sebagai tempat tinggal dapat dijadikan sebagai lingkungan pendidikan pertama, rumah tangga yang berantakan, situasi pergaulan yang tidak menyenangkan, kemampuan keluarga tidak tercipta, kekerdilan cinta kasih dalam keluarga adalah perlambang kehancuran pendidikan dalam keluarga.⁷

Salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini adalah adanya pergaulan bebas, perceraian orang tua, faktor ekonomi keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua dan kurangnya pendidikan agama Islam yang ditanamkan kepada anak sejak dini. Dampak yang terjadi pada pernikahan dini tampak nyata pada remaja putri dibandingkan dengan laki-laki. Dampak dari pernikahan dini tersebut adalah terjadinya perceraian, faktor pendidikan dan faktor ekonomi keluarga yang tidak stabil. Tanggung jawab orang tua merupakan salah satu bentuk pendidikan keluarga. Bentuk-bentuk perhatian orang tua yang diberikan sehubungan dengan upaya membantu proses belajar, anaknya dapat dikategorikan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua secara kodrati dalam mendidik anaknya. Tanggung jawab sangat penting terutama

⁷ A. Muri Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 25-18.

dalam membimbing, memotivasi, berpartisipasi aktif terhadap anaknya untuk belajar dengan baik.

Untuk meneliti lebih dalam mengenai dampak pernikahan dini, penulis berupaya melakukan penelitian dengan judul “*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal*”.

B. Fokus Masalah

Telah dijelaskan di atas bahwa dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak, antara lain anak malas kesekolah, anak putus sekolah, anak kurang perhatian, anak menjadi egois, dan secara biologis alat-alat reproduksi anak-anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenis, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan, karena dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya dan sampai membahayakan anak dan nikah dini juga relatif meninggikan angka perceraian, karena umumnya suami belum memiliki penghasilan tetap, pendidikan anak kurang diperhatikan dan inilah nanti yang akan mengancam masa depan anak.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian tentang bagaimana terjadinya dampak negatif pernikahan dini terhadap pendidikan anak

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca terhadap istilah-istilah yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini, dan agar tidak terjadi penafsiran-penafsiran dengan istilah –istilah tersebut, maka penulis membatasi istilah-istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Dampak, adalah pengaruh dari sesuatu yang menimbulkan akibat.⁸
Akibat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akibat negatif, yaitu akibat negatif dari pernikahan dini terhadap pendidikan anak yaitu anak akan merasa bahwa dirinya dikucilkan atau tidak adanya rasa kasih sayang yang diberikan orangtuanya.
2. Pernikahan dini adalah suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat yaitu bagi laki-laki kurang dari usia 19 tahun dan perempuan belum mencapai usia 16 tahun.⁹
3. Pendidikan anak adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan pada anak yang dilakukan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.¹⁰

⁸Sulkan Yasin & Sunarto Hapsoyo, *Kamus Bahasa Indonesia Praktis Populer dan Kosa Kata Baru*(Surabaya: Mekar Surabaya, 2008), hlm. 107.

⁹Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*(Jakarta: Dapartemen Agama RI, 2002), hlm. 151.

¹⁰ <http://klungsur-senjamagrib.blogspot.com/2010/04/Pengertian-pendidikan-anak-anak.html>

D. Rumusan Masalah

Untuk mempertegas permasalahan yang akan dibatasi, di bawah ini akan dikemukakan rumusan masalahnya, antara lain:

1. Bagaimana gambaran dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa dampak negatif pernikahan dini terhadap pendidikan anak di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal?
3. Mengapa terjadi dampak negatif pernikahan dini terhadap pendidikan anak di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk menemukan dampak negatif pernikahan dini terhadap pendidikan anak di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

3. Untuk menjelaskan terjadinya dampak negatif pernikahan dini terhadap pendidikan anak di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian dan pembahasan masalah dalam skripsi ini diharapkan berguna untuk :

1. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi para pembaca mengenai pernikahan dini di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.
2. Para orangtua di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal sebagai masukan agar para orangtua lebih memperhatikan sikap dan tingkah laku keseharian anaknya agar tidak sampai terjerat kedalam pernikahan dini.
3. Pemerintahan Daerah, terutama Kepala Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal serta jajarannya agar lebih peduli lagi dalam mengawasi pergaulan remaja-remaja di Desa ini, karena tidak bisa dipungkiri bahwa aparat pemerintah desa dengan segala peraturan-peraturan yang diterapkannya sangat mempengaruhi sikap dan tingkah laku penduduknya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.

Pada bab dua dibahas kajian pustaka, yang terdiri dari kajian tentang pernikahan dini, kajian tentang pendidikan anak, kerangka pikir dan penelitian terdahulu.

Bab tiga adalah metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, informasi penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

Bab keempat adalah hasil penelitian yang terdiri dari temuan umum yang terdiri dari keadaan sosial penduduk dan mata pencaharian penduduk, berdasarkan tingkat pendidikan. Sedangkan temuan khusus mencakup gambaran pernikahan dini terhadap pendidikan anak, dampak negatif pernikahan dini terhadap pendidikan anak, dan penjelasan dampak negatif terhadap pendidikan anak. Diskusi temuan, dan keterbatasan penelitian.

Bab kelima tentang penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Konseptual

1. Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Praktek pernikahan dini di pengaruhi oleh tradisi budaya lokal. Sekalipun ada ketetapan Undang-Undang yang melarang pernikahan dini, ternyata banyak juga terjadi praktek-praktek diluar aturan-aturan yang ada. Maraknya tradisi pernikahan dini ini terkait dengan masih adanya kepercayaan kuat tentang mitos anak perempuan. Fenomena pernikahan diusia anak-anak menjadi kultur sebageian masyarakat Indonesia yang masih memposisikan anak perempuan sebagai warga kelas ke-2. Para orang tua ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan ekonomi, sosial anggapan tidak penting pendidikan bagi anak perempuan dan stigma negatif terhadap status perawan tua.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dimulai pada usia 16 tahun dan diakhiri pada usia 20 tahun, atau yang masih bersekolah dan dikategorikan remaja. Sedangkan pernikahan yang ideal adalah wanita 20 tahun keatas dan laki-laki 25 tahun keatas.¹ Pernikahan dini berkisar 12-20% yang dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya, pernikahan dini dilakkan pada

¹ Hafsah, *Fiqih* (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 27.

pasangan usia muda usia rata-rata umurnya antara 16-20 tahun. Secara nasional pernikahan dini dengan usia pengantin di bawah usia 16 tahun sebanyak 26,95%. Di Mandailing Natal sendiri khususnya di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal yang telah melangsungkan pernikahan pada usia muda berjumlah lebih dari 15 orang.

Pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi fisik dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Perkawinan dibawah umur merupakan pengalaman yang sering kali tidak didasari oleh perempuan hingga ia memasuki usia di mana kesadaran dirinya mulai muncul. Perkawinan anak mempunyai dampak di mana anak tidak siap menjalankan tugasnya dalam perkawinan.² Dapat disimpulkan bahwa anak tidak akan siap menikah karena usianya masih sangat mudah dan pengalamannya mengenai hidup berumah tangga.

Undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan usia ideal untuk menikah yaitu diusia 21 tahun, sedangkan pernikahan yang terjadi pada usia 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.³

²Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Dilkat Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 176.

³UU Nomor 1 Tahun 1974 dari segi hukum perkawinan Islam.

Jika di lihat dari segi kesehatan pernikahan yang ideal bagi perempuan berumur 17 tahun dan laki-laki 19 tahun baru bisa di katakan menikah. Maka pernikahan dini dapat di katakan sebagai pernikahan yang di lakukan dimana usia pernikahan lebih cepat di usia pada umumnya.

Dapat disimpulkan bahwa umur perempuan dalam melaksanakan pernikahan harus sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan atau sebaliknya laki-laki juga harus sesuai dengan undang-undang. Karena didalam pernikahan harus memiliki umur yang ideal.

Ketentuan batas umur seperti disebutkan dalam kompilasi pasal 15 ayat 15 (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.

Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria dan maupun wanita (Penjelasan umum UU Perkawinan, nomor 4 huruf d).⁴

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 76-77.

Pada masa belasan tahun, laki-laki atau perempuan selalu saja berusaha untuk menemukan siapa benar laki-laki itu atau perempuan itu. Karena itulah mereka belumlah siap untuk membuat perjanjian cinta jangka panjang. Bila mereka sendiri belum mengetahui siapa sebenarnya mereka sendiri bagaimana ia akan mengetahui siapa sebenarnya orang pasangannya itu.

Dapat disimpulkan bahwa wanita yang menikah belun cukup umurnya ia akan rentan terhadap resiko kehamilannya karena dari umurnya dia belum boleh melahirkan. Karena mereka belum siap untuk membuat perjanjian cinta jangka panjang.

Menurut undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, pernikahan tersebut termasuk pada golongan pernikahan dini. Pasal 26 UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua diwajibkan melindungi anak dari pernikahan dini, tetapi pasal ini, sebagaimana UU Pernikahan, tanpa ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman pernikahan dini.⁵

Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur 16 tahun yang dalam proses pendewasaan, masih memerlukan pendidikan dan masih harus menikmati masa mudanya.pernikahan dini adalah pernikahan yang belum selayaknya membina keluarga karena masiih kurangnya pengetahuan yang mendalam tentang makna pernikahan.

Dapat disimpulkan bahwa orangtua diwajibkan untuk melindungi anaknya dari pernikahan dini, karena anak masih memerlukan pendidikan dan

⁵UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 26.

masih harus menikmati masa mudanya dan dapat bermain dengan teman sebayanya. Karena belum layak membina rumah tangga.

Menurut ahli statistik, dari semua perkawinan di bawah umur setengahnya akan berakhir dengan perceraian atau perpisahan sebelum mereka berumur dua puluh lima tahun. Suami istri Meiley menyatakan alasan-alasan mengenai suramnya masa depan perkawinan di kalangan belasan tahun itu yakni: Mengalami pergeseran yang bersifat biologis maupun psikologis, berusaha untuk menemukan siapa sebenarnya laki-laki itu atau perempuan dan emosional belum matang untuk memenuhi tuntutan hubungan perkawinan.⁶

Dapat disimpulkan bahwa pasangan yang usianya muda belum dapat bertanggung jawab terhadap rumah tangga yang mereka bangun, karena mereka masih memiliki sikap kekanak-kanakkan atau mentalnya masih labil sehingga emosionalnya belum matang.

Dengan kurangnya jiwa dan mental remaja untuk menikah, seharusnya sanksi Undang-Undang mengenai nikah di bawah umur lebih tegas diterapkan karena banyak hak-hak remaja yang dikorbankan dan kedepannya pendidikan anak yang lahir dari pasangan nikah dini ini sering tidak terkontrol, sebab tidak adanya perencanaan pendidikan anak secara matang.⁷ Pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di bawah umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

⁶C.A. , Sanchez, *Pendidikan Kependudukan* (Pilipina:Bumi Aksara,1985), hlm. 102-103.

⁷Abdullah Salim, *Membina Rumah Tangga dan Masyarakat* (Jakarta: Media Dakwah, 1989), hlm. 253.

Bahwa sangat tidak di anjurkan bagi perempuan karena banyak sekali efek dan resiko yang akan ditimbulkan, dikarenakan pada usia tersebut kematangan reproduksi seperti rahim dan pinggil belum sangat baik bagi seorang perempuan yang masih sangat muda, baik itu dari segi fisik maupun mental serta sangat berat untuk membina dan menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pernikahan Dini

Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini adalah:

1) Faktor pendidikan

Tentunya tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan anggota keluarga. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik.⁸

⁸ Suprpto,A., Pradono, J. dan Hapsari, D. 2004. Determinan sosial ekonomi pada pertolongan persalinan di Indonesia. Majalah Kedokteran Perkotaan.Vol 2, no. 2, pp.18-29.

2) Faktor ekonomi

Keadaan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak perempuannya dikawinkan dengan orang/keluarga yang dianggap mampu.⁹

3) Faktor orangtua

Orangtua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.¹⁰

4) Media massa

Remaja sering kali melakukan berbagai macam perilaku seksual beresiko yang terdiri atas tahapan-tahapan tertentu yaitu dimulai dari berpegangan tangan, cium kering, cium basah, berpelukan, memegang atau meraba bagian sensitif, petting, oral sex, dan bersenggama (sexual intercourse). Perilaku seksual pranikah pada remaja ini pada akhirnya dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan remaja itu sendiri.¹¹

5) Faktor adat

Perkawinan usia muda terjadi karena orangtuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.¹²

⁹ Kustini, Op.Cit., hlm. 267.

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Irawati dan Prihyugiarto, I. 2005. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Terhadap Perilaku Seksual Pria Nikah Pada Remaja Di Indonesia: BKKBN.

¹² Wardah Fazriyati, "Pentingnya Peranan Orangtua dalam Mengetahui Cara Mendidik Anak yang Baik" Jurnal Pendidikan, 2014 (<http://www.co.au.org>, diakses 17 September 2017 Pukul 14:30 WIB).

c. Dampak pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak

Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, Tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak disadari mempunyai dampak pada terjadinya perceraian. Pernikahan Dini atau menikah usia muda, memiliki dampak negatif pada remaja tersebut. Adapun dampaknya terhadap pendidikan anak adalah sebagai berikut:

- 1) Ia merasa benci dan tidak percaya diri sehingga ia terkungkung dalam iklim psikologi yang hitam
- 2) Terjebak dalam kesulitan
- 3) Kesusahan dan keguncangan
- 4) Haus akan kenikmatan dan ketenangan
- 5) Selalu merasah jenuh dan bosan
- 6) Perasaan bahwa dirinya tidak mampu
- 7) Perasaan bahwa dirinya dimusuhi
- 8) Serta perasaan bahwa dirinya dikucili.
- 9) Akibat kurangnya simpati keluarga pada mereka
- 10) Tidak terlimpahnya rasa cinta yang dibutuhkan
- 11) Tidak adanya pengawasan orangtua
- 12) Serta tidak adanya perhatian pada anak.¹³

Semua gejala emosi anak menunjukkan bahwa mereka sejatinya merupakan korban pelakuan orangtua yang kurang akan pendidikan serta pengetahuan dan pengaruh lingkungan tempat mereka tumbuh. Atas dasar itulah orangtua harusnya mengetahui penyebab gejala emosi anak, yang tujuannya supaya anak-anak tidak menjadi korban pelampiasan emosi mereka.

¹³ Malik Jurjis, *Cara Mengatasi Gejala Emosi Anak Panduan Islam dalam Mendidik Anak Supaya Percaya Diri* (Jakarta:Hikmah Mizan Publika, 2004), hlm. 4-6.

Jadi sangat penting pendidikan diberikan pada anak sejak mereka lahir agar anak cepat menyerap pendidikan tersebut.

Meski tidak terlalu banyak problem terhadap ekonomi pelaku pernikahan dini, namun secara umum hal ini berdampak terhadap kondisi anak mereka. Misalnya: anak kurang mendapat gizi yang akibat orangtuanya tidak mempunyai penghasilan yang memadai, pendidikan anak kurang terurus akibat orangtua tidak mempunyai pengetahuan dan persiapan alam mendidik anaknya secara moral. Bahkan banyak anak putus sekolah SD dan SMP dengan alasan ikut mencari nafkah.¹⁴

d. Upaya mengatasi terjadinya perkawinan dini

Untuk mengurangi terjadinya perkawinan dibawah umur, telah dilakukan berbagai upaya oleh Kementrian Agama melalui Kepala KUA kecamatan dan penyuluhan serta tokoh masyarakat. Upaya tersebut antara lain melalui pembinaan dan sosialisasi tentang problem-problem perkawinan dibawah umur dan membawa ijazah SD ke KUA. BKKBN dan psikolog juga ikut aktif memberikan penjelasan ke sekolah-sekolah mengenai kesehatan dan alat reproduksi. Selain itu upaya yang bisa dilakukan untuk mengantisifasi terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu membangun sekolah-sekolah. Pada umumnya anak-anak masih sekolah tidak mau menikah muda, jadi kelanjutan pendidikan sebagai strategi efektif untuk menghindari perkawinan dibawah

¹⁴ Kustini, *Op.Cit.*, hlm. 78-80.

umur. Selain itu pembinaan kepada orang tua penting dilakukan untuk mendorong dan mengirimkan anaknya ke sekolah atau ke pendidikan non formal bagi anak perempuan yang telah *drop out* sekolah.¹⁵

Selain pernyataan-pernyataan di atas, ada juga upaya mengatasi terjadinya pernikahan dini, yaitu:

- 1) Menambahkan banyaknya teman sehingga memperluas persaudaraan
- 2) Mengurangi dan menanggulangi munculnya lawan
- 3) Menambah suasana riang karena banyak pergaulan
- 4) Dapat tukar-menukar pengalaman dan pergaulan
- 5) Terwujudnya kerukunan hidup sesama remaja
- 6) Sebagai sarana membina persatuan dan kesatuan bangsa.¹⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi terjadinya pernikahan dini harus memiliki teman yang banyak dan mengurangi munculnya lawan jenis, dan gonta ganti pikiran yang akan membuat wawasan kita semakin banyak. Agar tidak memiliki niat untuk melangsungkan pernikahan dini.

Selain pernyataan di atas ada juga upaya mengatasi terjadinya pernikahan dini yaitu: diberikan ceramah “kesehatan sex” bagi remaja meliputi pula ceramah soal “cinta” secara ilmiah dan populer, sensor terhadap buku-buku, majalah-majalah, film, video, cassette, ceramah dan nasehat sebelum nikah kepada calon-calon mempelai agar membudaya di masyarakat Indonesia.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 416.

¹⁶ T.Ibrahim dan Darsono, *Membangun Akidah dan Akhlak* (Surakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), hlm. 72.

¹⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Op.Cit.*, hlm. 175.

bahwa dengan diberikannya ceramah akan membuat remaja memikirkan bahwa pernikahan dini itu tidak baik.

2. Pendidikan Anak

a. Pengertian Pendidikan Anak

Pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau paedagogie berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa (bertanggung jawab terhadap diri sendiri secara biologis, psikologis, paedagogis dan sosiologis). Dalam pengertian lain, pendidikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.¹⁸

Anak merupakan aset generasi mendatang yang sangat berharga sekaligus tumpuhan harapan orang tua. Baik buruknya hari depan suatu bangsa ditentukan oleh generasi berikutnya. Anak sebagai aset bangsa pada masa mendatang menjadi salah satu penentu masa depan umat. Karena itu menjadi suatu keharusan bagi keluarga, masyarakat, dan negara untuk mewujudkan pemenuhan terhadap hak anak dan strategi pendidikan yang tepat untuk membentuk generasi masa depan yang berkualitas. Berbagai pendapat menyatakan bahwa peran keluarga merupakan salah satu faktor penting untuk

¹⁸ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.1.

mewujudkan generasi berkualitas. Orang tua harus memahami bagaimana peran yang harus mereka jalankan dalam mendidik anak-anaknya. Hal utama yang harus diperhatikan orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anaknya adalah bagaimana mereka memposisikan anak-anaknya. Posisi anak dalam pandangan orang tua akan berefek pada bagaimana pengasuhan dan pendidikan yang akan diberikan.

Jika orang tua memposisikan keberadaan anak sebagai beban, mungkin mereka akan menyerahkan tanggung jawab pengasuhan serta pendidikan anaknya kepada orang lain. Jika anak dipandang sebagai aset duniawi semata, maka pengasuhan dan pendidikannya hanya bertujuan agar anak mendapatkan keuntungan materi dan kebahagiaan yang bersifat materi. Maka jika anak dipandang sebagai aset dunia akhirat, maka pengasuhan dan pendidikannya juga akan bertujuan untuk dunia dan akhirat.¹⁹

Pendidikan dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu berada. Pendidikan tidak hanya mencakup pengembangan intelektualitas saja, akan tetapi lebih ditekankan pada proses pembinaan kepribadian anak didik secara menyeluruh sehingga anak menjadi dewasa.²⁰ Dimana pendidikan dapat mengubah tingkah laku anak agar memiliki sikap yang baik atau dapat

¹⁹ Al-Rasyidin, *Kepribadian & Pendidikan* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2006), hlm. 95-96.

²⁰ Mardianto, *Psikologi Pendidikan* (Medan: Perdana Publishing, 2012), hlm. 1.

menghormati orang tuanya karena anak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Maka diperlukan sekali pendidikan bagi anak.

Pendidikan orang tua terhadap anak –anak adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak dan kodrat yang diterimanya. Orang tua adalah pendidik sejati. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaknya memberi kasih sayang yang sejati pula.²¹ Dalam hal ini hendaknya kita harus ingat pula bahwa pendidikan berdasarkan kasih sayang saja kadang-kadang mendatangkan bahaya. Kasih sayang harus dilengkapi dengan pandangan yang sehat tentang sikap kita terhadap anak.

b. Pentingnya Pendidikan Anak

Tidak dapat diragukan lagi, bahwa sejak anak manusia yang pertamanya lahir ke dunia, telah ada dilakukan usaha-usaha pendidikan manusia telah berusaha mendidik anak-anaknya, kendatipun dalam cara yang sangat sederhana. Dengan demikian pula semenjak manusia saling bergaul, telah ada usaha-usaha dari orang-orang yang lebih mampu dalam hal-hal tertentu untuk mempengaruhi lain teman bergaul mereka, untuk kepentingan kemajuan orang-orang bersangkutan itu. Dari uraian ini jelaslah kiranya, bahwa masalah pendidikan adalah masalahnya setiap orang dari dulu hingga sekarang, dan di

²¹<http://ahmadiharuna.blogspot.co.id/2009/04/pengaruh-lingkungan-keluarga-terhadap.html>

waktu-waktu yang akan datang.²²Usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya, agar bisa mandiri, akil-baliq, dan bertanggung jawab secara susila. Dan proses pembentukan diri dan penentuan diri secara etis, sesuai dengan hati nurani. Yang dipakai anak untuk memperoleh pengetahuan atau wawasan, atau mengembangkan sikap-sikap ataupun keterampilan-keterampilan.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia sejak lahir ke dunia ini telah memiliki pendidikan, akan tetapi cara mendidiknya berbeda-beda ada dengan cara sederhana dan ada dengan cara yang lain. Pendidikan ada sejak dulu sampai sekarang. Anak dapat mengetahui tugas-tugas pada dirinya dan dapat bertanggung jawab.

Secara kodrati anak memerlukan pendidikan atau bimbingan dari orang dewasa.²³ Tujuannya untuk mendewasakan anak. Setiap orang dewasa dalam masyarakat dapat menjadinya pendidik, sebab pendidikan merupakan suatu perbuatan sosial, perbuatan fundamental yang menyangkut kebutuhan perkembangan pribadi anak didik menuju pribadi dewasa susila. Orang tua memiliki andil yang kuat untuk membimbing anaknya agar menjadi anak yang menghormati orangtuanya, jadi anak harus dibimbing orang dewasa. Agar membentuk manusia untuk menempati tempatnya yang tepat dalam susunan

²²Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.1.

²³Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), hlm. 85.

masyarakat serta berperilaku secara profesional sesuai dengan yang dikuasainya.

Dapat disimpulkan bahwa orangtua berperan aktif dalam membimbing anaknya. Agar anak memiliki pendidikan yang baik yang akan di ajarkan oleh orang dewasa baik itu orangtuanya maupun orang lain. Usaha untuk mengantarkan anak kearah kedewasaan baik secara jasmani maupun rohani.

Tampak jelas dalam hal ini bahwa seorang ibu yang mempunyai pengetahuan cukup berkenaan dengan nilai-nilai psikologi pendidikan, akan mempunyai andil yang penting dalam proses pembentukan kepribadian anak-anak didiknya.²⁴Bahwa ibu memiliki andil yang kuat untuk membimbing anaknya atau membentuk kepribadian yang baik bagi anak-anaknya agar menjadi anak yang menghormati orangtuanya. Mendidik berkaitan erat dengan moral dan kepribadian anak, atau perilaku-perilaku anak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pendidikan seperti orangtua anak dan masyarakat pendidikan.

Jadi dapat disimpulkan ibulah yang sangat berperan dalam membentuk perilaku anak agar menjadi anak yang baik di dalam masyarakat. Ibu sangat mengerti apa yang ingin di lakukan anaknya.

Fase anak-anak merupakan fase yang paling cocok, paling panjang, dan paling penting bagi orang tua untuk menanamkan.prinsip-prinsip lurus dan

²⁴Samsul Munir Amir, *Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami*(Sinar Grafika Offset, 2007), hlm. 21-22.

pengarahan yang benar kedalam jiwa dan perilaku anak.²⁵ Pada fase ini anak lebih banyak di pengaruhi oleh fantasi dan emosi. Pada tingkat perkembangan ini anak menghayati konsep ke imanan sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualnya. Kehidupan masa ini masih banyak dipengaruhi kehidupan fantasi, hingga dalam menanggapi agama pun anak masih menggunakan kosep fantastis yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal.

Anak dalam Fase umur 3-7 tahun (Intuitive-projective faith) penuh fantasi dan peniruan, anak mudah terpengaruh oleh contoh-contoh tentang sikap mentap, perbuatan dan cerita keimanan dari orang dewasa yang dekat dengan mereka. Untuk itu peran aktif seorang ibu terhadap perkembangan anak-anaknya sangat diperlukan terutama pada saat mereka masih belita. Seorang anak secara mutlak bergantung pada lingkungannya, agar ia dapat melangsungkan kehidupan dan mengembangkan kemampuan dasar yang dimilikinya. Disinilah peran penting ibu dalam memberikan stimulus aktif.

Dapat disimpulkan bahwa kedewasaan ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap pola asuh dan perkembangan anak kelak dikemudian hari. Oleh sebab itulah maka sangat penting untuk memperhatikan usia pada saat akan menikah.

Tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah SWT atau sekurang-kurangnya mempersiapkan ke jalan

²⁵Ali Ghufroon, *Lahirilah Dengan Cinta: Fikih Hamil dan Melahirkan* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 68.

yang mengacu kepada tujuan akhir manusia. Tujuan utama khalifah Allah SWT adalah beriman kepada Allah dan tunduk patuh secara total kepadanya. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikepada-Ku”(Q.SAl-Dzariyat:56).²⁶

Tujuan pentingnya pendidikan bagi anak usia belita dalam pandangan Islam untuk memelihara, membantu pertumbuhan dan perkembangan fitrah manusia yang dimiliki anak, sehingga jiwa anak lahir dalam kondisi fitrah tidak terkotori oleh kehidupan duniawi yang dapat menjadikan anak sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Atau dengan kata lain bahwa pendidikan anak usia belita dalam pendidikan Islam bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak sejak dini, sehingga dalam perkembangan selanjutnya anak menjadi manusia muslim yang *kaffah*, yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt, hidupnya terhindar dari kemaksistan, dan dihiasi dengan ketaatan dan kepatuhan serta amal soleh yang tiadak hentinya. Kondisi seperti inilah yang dikehendaki oleh pendidikan Islam, sehingga kelak akan mengantarkan anak pada kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat, yang semua ini akan mudah divapai dengan bimbingan dan arahan dari orangtua. Anak bukan

²⁶ Dapartemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 321.

hanya anugrah atau titipan serta amanah yang diberikan Allah swt kepada manusia yang dikehendaki-Nya, jauh dari itu, anak juga bisa dijadikan sebagai jembatan menuju surga apabila orangtua mamapu mendidiknya sesuai syariat Islam.

Mendidik dan mengajarkan anak merupakan hak asasi dan wajib dilaksanakan pendidikan yang dilakukan orang tua terhadap anak atas dorongan kasih sayang itu selanjutnya dilembagakan islam dalam bentuk kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt.²⁷ Mendidik sangat berkaitan dengan moral dan kepribadian. Maka mendidik berkaitan dengan memberikan motivasi untuk belajar dan mengikuti ketentuan atau tata tertib yang telah menjadi kesepakatan bersama. Maka orangtua sangat berperan dalam hal mendidik dan mengajarkan anak. Orangtua harus memberikan contoh yang baik terhadap anaknya agar anak dapat mencontoh perilaku orangtuanya dalam kehidupan sehari-hari.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mendidik anak agar memiliki ilmu yang tinggi akan teknologi yang pertama kali mengajari anak yaitu orangtuanya yang dapat mendorong anak agar menjadi lebih baik, pendidikan yang diketahui orang tua terhadap anak atas dorongan kasih sayang.

Dalam al-Qur'an surah at-Tahrim Ayat 6, Allah SWT berfirman:

²⁷Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 86.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.²⁸

Pada ayat ini terdapat perintah untuk melindungi keluarga dari api neraka dengan cara mematuhi perintah-Nya. Ketaatan yang diperintahkan Alla swt ini merupakan syarat yang harus kita ketahui. Hal ini bukan didapat tanpa belajar. Oleh karena itu, sejak kanak-kanak sudah menjadi kewajiban ayah bundanya untuk mendidik, mengajar, membimbing dan mengarahkan kepada perbuatan baik dan melakukan ketaatan sebagaimana diperintahkan Allah swt dan Rasul-Nya. Mereka harus menyuruhnya agar percaya kepada Tuhan, dan menaati perintah-Nya, dan melarangnya dari berperilaku jahat dan sesat. Semua ini demi melindungi anak dari hukuman api neraka, melalui salah satu jalan yang benar, yaitu pendidikan.²⁹

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 560.

²⁹Syaikh Abu Bakar al-Jazairi, *Mengenal Etika & Akhlak Islam* (Jakarta: Lentera, 2003), hlm. 69.

Yang disebut orang tua adalah ibu dan ayah yang masing-masing mempunyai tanggungjawab yang sama dalam pendidikan anak.³⁰ Sumbangan keluarga bagi pendidikan anak adalah cara orangtua melatih anak untuk menguasai cara-cara menguasai diri, seperti cara makan, buang air, berbicara, berjalan, berdoa, bersungguh-sungguh membekas dalam diri anak karena berkaitan erat dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi, dan Sikap orangtua sangat memengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima atau menolak, sikap kasih sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar atau tergegas, sikap melindungi atau membiarkan secara langsung memengaruhi reaksi emosional anak.

Dari kesimpulan sangat wajar dan logis jika tanggung jawab pendidikan terletak ditangan kedua orangtua dan tidak bisa dipikulkan kepada orang lain karena ia adalah darah dagingnya, kecuali berbagai keterbatasan orangtua ini. Maka sebagai tanggung jawab pendidikan dapat dilimpahkan kepada orang lain, yaitu melalui sekolah.

Tanggung jawab pendidikan yang perlu didasarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain: Memelihara dan membesarkannya, tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena si anak memerlukan makan, minum dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan

³⁰Hery Noer Aly, *Op.Cit.*, hlm. 88.

dapat membahayakan dirinya. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak sehingga bila ia telah dewasa mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain. Membahagiakan anak dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah Swt, sebagai tujuan akhir hidup muslim.³¹ Perlu di ketahui bahwa untuk melatih/mendidik anak-anak termasuk urusan yang paling penting dan harus mendapat prioritas yang lebih dari urusan lainnya. Anak merupakan amanat ditangan kedua orangtuanya dan qalbunya yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga dan murni yang belum di bentuk dan diukir. Jadi orangtua harus melindungi anaknya dari perbuatan yang tidak baik dan mengawasi tingkah laku anak dalam kehidupan sehari-hari. Dan mendidik anak agar memiliki ilmu pengetahuan yang nantinya perlu saat dia dewasa.

Orang dari berbagai latar belakang sepakat bahawa mereka ingin anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Orang tua dan anak-anak menghadapi banyak pilihan dan bahaya dalam perjalanan menyelesaikan sekolah. Sepanjang waktu tersebut, orang tua perlu sungguh-sungguh menjalin komunikasi dengan anak-anak dan ini tidak mudah. Komunikasi yang benar memerlukan kemauan untuk mendengarkan, bertanya, kadang-kadang menahan pendapat kita sendiri sehingga kita dapat mendengarkan apa yang dikatakan anak-anak, dan memastikan kita tidak secara otomatis menganggap solusi yang

³¹ Hasbullah, *Op.Cit.*, hlm. 88-89.

benar bagi kita adalah benar bagi anak-anak di zaman mereka.³² Manusia itu pada hakikatnya makhluk yang harus dididik dan mendidik. Manusia yang baru dilahirkan perlu memperoleh pendidikan dari orangtua mereka dengan tujuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Karena besarnya peran keluarga pada pendidikan, mengkatagorikan sebagai pendidikan primer utamanya untuk masa bayi dan masa kanak-kanak sampai usia sekolah.

Dapat disimpulkan manusia sejak lahir sudah memiliki pendidikan yang pertama mendidik atau mengajarkan anak adalah orangtuanya. Agar mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya, karena keluarga yang berperan terhadap perkembangan anak agar memiliki tingkah laku yang baik.

Adapun beberapa hal-hal penting dalam pengasuhan dan pendidikan anak bagi keluarga muslim antara lain sebagai berikut:

- a) Menjaga kesehatan fisik anak
- b) Mengenal ajaran tauhid
- c) Mengasuh dan mendidik anak taat kepada orangtua
- d) Mengasuh dan mendidik untuk percaya diri
- e) Mengasuh dan mendidik anak dengan keras dan lemah lembut
- f) Berlaku adil dalam mendidik anak-anak
- g) Memberi kebebasan bermain anak
- h) Mendidik budi pekerti anak
- i) Pendidikan seks pada anak.³³

³²Maurice J. Elias, dkk. *Cara-cara Efektif Mengasuh Anak dengan Eq: Mengapa Penting Membina Disiplin Diri, Tanggung jawab, dan Kesehatan Emosional Anak-anak Pada Masa Kini* (Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, 2013), hlm. 183.

³³ Al-Rasyidin, *Op.Cit.*, hlm. 97-98.

c. Faktor yang mempengaruhi Pendidikan Anak

Ada faktor yang mempengaruhi pendidikan anak yaitu:

- 1) Saudara dan kerabat.
- 2) Teman anak; baik tetangga, di sekolah maupun ditempat lainnya. Seperti di tempat ngaji, les dsb.
- 3) Guru dan pengasuh.
- 4) Media massa (socmed dll).
- 5) Lingkungan tempat tinggal.
- 6) Tempat dimana anak sering menghabiskan waktunya yang dapat diberi pengaruh besar pada anak.
- 7) Tamu yang datang kerumah yang berkunjung.
- 8) Kegiatan rekreasi dan wisata yang diikuti anak.³⁴

Selain dari yang diatas ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendidikan anak yaitu:

- 1) Faktor sosial, faktor ini sangat berpengaruh dalam perkembangan kecakapan sosial anak.
- 2) Emosi, yakni emosional yang mempengaruhi anak belajar.
- 3) Faktor fisik anak dalam mengikuti pembelajaran, anak memerlukan kesiapan fisik yang cukup baik untuk belajar.³⁵

d. Tingkat Pendidikan Anak

Pendidikan anak memang sangat penting. Pendidikan dari sekolah akan membantu seorang anak bukan hanya mengerti teori dari mata pelajaran yang diajarkan, namun yang terpenting yaitu cara belajar yang terstruktur dan baik. Dengan pendidikan yang baik, maka masa depan seorang anak akan lebih terencana dan terjamin.

³⁴ <http://www.hambaallah.net/2016/05/faktor-yang-mempengaruhi-pendidikan-anak.html>

³⁵ <https://www.kompasiana.com/rezitaanggraini/5-faktor-yang-berpengaruh-terhadap-pendidikan-anak-usia-dini>

Saat ini, pendidikan di sekolah telah dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dan golongan. Berbagai sekolah didirikan untuk menjadi tempat atau sarana pendidikan bagi anak. Berbagai kurikulum juga dikembangkan untuk sekolah agar dapat membantu anak memiliki cara belajar yang baik dan bermutu. Bagi sebagian besar masyarakat, mereka bisa mendapatkan pendidikan umum di sekolah dengan mudah.

Yang termasuk pendidikan umum adalah pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Beberapa jenjang pendidikan yang ada di berbagai sekolah di Indonesia yaitu:

Taman Kanak-kanak (TK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia empat sampai enam tahun.³⁶

Sekolah dasar (SD) merupakan satuan pendidikan yang paling urgen keberadaannya. Setiap orang mengakui bahwa tanpa menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah dasar atau yang sederajat, secara formal seseorang tidak mungkin dapat mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya. Apabila didasarkan pada PP Nomor 28 Tahun 1990, khususnya pasal 3, paling tidak ada dua fungsi sekolah dasar.

Pertama, melalui sekolah dasar anak didik dibekali kemampuan dasar. Yakni kemampuan dasar yang membuatnya mahir wacana, dalam pengertian

³⁶ <http://nopawilyanita.blogspot.co.id/2014/02/pendidikan-anak-usia-dini-paud-dan.html>

mampu berpikir kritis dan imajinasi yang diterapkan didalam menulis maupun membaca yang memang merupakan kemampuan tuntutan abad informasi.

Kedua, sekolah dasar merupakan satuan pendidikan yang memberikab dasar-dasar untuk mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya. Pengaruh pendidikan disekolah dasar terhadap perndidikan pada jenjang berikutnya juga pernah disinggung oleh Stoops dan Johnson, yaitu bahwa pendidikan disekolah dasar merupakan dasar dari semua pendidikan.³⁷

Pelajar SMP dan SMA merupakan generasi muda dan aset bangsa yang harus dipersiapkan agar memiliki watak dan karakter seperti watak yang unggul, tangguh, memiliki nasionalisme yang tinggi, memiliki komitmen terhadap kewajibannya sebagai warga Negara yang baik dan lain sebagainya. Para siswa SMP dan SMA ini pada umumnya dalam usia perkembangannya yang sensitif untuk menemukan jati dirinya atau dalam pembentukan watak dan karakter pribadinya.³⁸

B. Kerangka Berfikir

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologi maupun secara sosial. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat

³⁷Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar Menggagas Paradigma Baru Pendidikan* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 79.

³⁸*Ibid.*, hlm. 103.

penting. Hal ini disebabkan karena didalamnya perkawinan menghendaki kematangan biologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila di bandingkan dengan para ibu muda.

Pernikahan yang sukses sering di tandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkait dengan perlindungan, pendidikan serta pergaulan yang baik.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelum penelitian dilakukan oleh seseorang yang dijadikan pedoman atau sumber lain untuk memperlengkap data. Adanya suatu penelitian terdahulu menunjukkan penelitian yang dilakukan bukan merupakan satu hal yang

baru. Biasanya penelitian tersebut merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu.

1. Penelitian Endah Kusumawati yang berjudul faktor dan dampak perkawinan usia remaja di Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh Endah Kusumawati Jurusan Pendidikan Sosiologi, FIS UNY pada tahun 2009. Hasil penelitian ini berusaha menjelaskan apa saja faktor dan dampak yang timbul akibat dari perkawinan usia remaja di Desa Nogotirto.

Persamaan penelitian Endah Kusumawati dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang adanya pernikahan pada usia remaja. Metode yang digunakan sama yaitu kualitatif deskriptif dengan fokus pada wawancara. Sedangkan perbedaannya, lokasi penelitian berbeda. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Endah Kusumawati lebih fokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi remaja Desa Nogotirto menikah pada usia remaja serta dampaknya tidak ada yang dibahas pada pendidikan anak. Sedangkan peneliti lebih fokus pada adanya dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak di Desa Tanjung Mompang.

2. Penelitian Nikmah Aisyah Rangkuti yang berjudul dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak di Desa Barbaran Barat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal oleh Nikmah Aisyah Rangkuti Jurusan Pendidikan Agama Islam, IAIN Padangsidempuan pada Tahun 2015. Hasil

penelitian ini berusaha menjelaskan apa saja dampak yang timbul akibat dari pernikahan dini di Desa Barbaran Barat.

Persamaan peneliti Nikmah Aisyah Rangkuti dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang adanya pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya, lokasi penelitian berbeda. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nikmah Aisyah Rangkuti lebih fokus kepada dampaknya nikah dini tersebut terhadap pendidikan anak, terutama pada anak belita. Sedangkan peneliti lebih fokus pada adanya dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak pada usia sekolah di Desa Tanjung Mompang.

3. Penelitian Sri Murni yang berjudul Dampak pernikahan dini terhadap perilaku sosial keagamaan di Desa Kentengsari Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung oleh Sri Murni Jurusan Sosiologi Agama, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2015. Hasil penelitian ini berusaha menjelaskan apa saja dampak yang timbul akibat dari pernikahan dini di Desa Kentengsari.

Persamaan peneliti Sri Murni dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang adanya pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya, lokasi penelitian berbeda. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sri Murni lebih fokus kepada dampaknya nikah dini tersebut terhadap perilaku sosial keagamaan, terutama tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari pada pelaku pernikahan dini. Sedangkan peneliti lebih fokus pada adanya dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak di Desa Tanjung Mompang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Tanjung Mompang, Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Desa ini dihuni oleh penduduk sebanyak kurang lebih 1500 jiwa dengan Kepala Keluarga (KK) sekitar kurang lebih 775 jiwa, dan mata pencarian utamanya adalah bertani, berkebun.

Waktu yang digunakan penulis dalam meneliti masalah penelitian ini secara fokus adalah selama kurang lebih 3 bulan, yang dimulai dari akhir bulan November 2017 sampai dengan akhir bulan Januari 2018.

adapun alasan peneliti memilih lokasi ini karena permasalahan yang peneliti ingin teliti ada di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

Kegiatan	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mrt	Apr
Pengesahan judul	✓						
Penyusunan proposal	✓						
Bimbingan proposal	✓	✓					
Seminar proposal		✓					
Penelitian		✓	✓	✓			

Bimbingan skripsi				✓	✓	✓	
Seminar hasil						✓	
Sidang							✓

B. Jenis Penelitian

Jika ditinjau dari jenis penelitiannya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode Deskriptif. Metode Penelitian Deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Menurut Mardalis, penelitian kualitatif yang bersifat Deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini terjadi dan berlaku, yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi atau ada.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peneliti disini menggunakan jenis penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, yang mana peneliti berusaha menggambarkan dampak-dampak buruk apa saja yang ditimbulkan dari pernikahan dini terhadap pendidikan anak di Desa Tanjung Mompang.

C. Informasi penelitian

Informasi penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang masalah

penelitian. Informasi merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.¹

Dalam penelitian ini terdapat 2 data di antaranya:

1. Data primer, yaitu yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka yang digunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi yaitu pengamatan langsung kepada objek penelitian dengan cara "mencatat data" dan mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian suatu skala bertingkat.³ Adapun hal-hal yang akan diamati peneliti dilapangan adalah mengenai cara-cara orang tua yang menikah dini dalam mendidik anak-anaknya yang masih belita, mengenai pola asuh, perhatian dan kasih sayang orang tua yang menikah dini dan kawin lari kepada anaknya, serta informasi lain yang mendukung penelitian.

¹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.53.

²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 122.

³Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:Rineka Cipta, 2000), hlm. 218.

2. Interview atau wawancara, adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dengan beberapa sumber data yang berkenaan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Menurut Farid dan Fachruddin wawancara adalah sejumlah pertanyaan yang telah disusun dan dipersiapkan untuk diajukan kepada responden/informan guna mendapatkan data atau keterangan tertentu yang diperlukan dari suatu penelitian.⁴ Dalam wawancara ini, peneliti ingin mengetahui informasi sebanyak-banyaknya tentang hal-hal yang berkaitan pendidikan anak belita yang orang tuanya menikah dini, misalnya peneliti menanyakan program pendidikan anak mereka kedepan, maka dengan wawancara secara langsung ini akan memudahkan peneliti dalam memahami topik masalah, sebab melalui tatap muka secara langsung akan lebih diketahui sejauh mana kejujuran informasi dari jawaban-jawaban yang ia lontarkan.

E. Teknik Analisis data

Pengolahan dan analisis data dilaksanakan dengan kualitatif deskriptif.

Maka ada tiga langkah yang akan dilakukan yaitu:

1. Mengadakan Reduksi Data

Reduksi Data diartikan sebagai pemilihan dan pemusatan perhatian dan ada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan berlangsung maka

⁴ Farid dan Fachruddin, *Penelitian Praktis* (Medan: Pustaka Widyasaranan, 2001), hlm. 5.

terjadilah tahap selanjutnya (membuat ringkasan, dan menelusuri tema). Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian ini di lapangan sampai laporan akhirnya lengkap tersusun.⁵ Selanjutnya data yang terpilih disederhanakan dalam arti mengklasifikasikan data atas dasar tema, menelusuri tema untuk data tambahan.

2. Penyajian Data

Adapun bentuk penyajian data yang paling sering digunakan pada data kualitatif deskriptif adalah berupa teks naratif.⁶ Ketika sekumpulan informasi disusun sehingga kemungkinan akan ada penarikan kesimpulan.

3. Keabsahan Data

Keabsahan data penentia melalui triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan ‘sesuatu yang lain’ diluar data itu sebagai pembanding. Salah satu teknik tringulasi adalah penggunaan penyidik atau pengamatan lain untuk mengecek kembali derajat kepercayaan data. Subjek penelitian mahasiswa merupakan pengamatan lain dari data yang diperoleh. Diskusi dengan teman sejawat atau para kolaborator merupakan pemeriksaan terhadap keabsaan data.⁷ Dengan tujuan dapat menguji ketidak benaran data baik datangnya berasal dari diri peneliti maupun dari pararesponden,

⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitataif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdykarta, 2006), hlm. 190.

⁶ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengelolah Data Kualitatif dengan Nvivo*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 7-8.

⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 258.

perancangan juga bertujuan untuk peneliti lebih lama terjun kelapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara terus menerus dan juga melakukan wawancara secara mendalam. Peneliti juga harus melakukan observasi secara terus terang maupun secara sembunyi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

Desa Tanjung Mompang merupakan salah satu dari dua belas desa yang ada di Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal.

Letak geografis desa Tanjung Mompang yaitu:

- * Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Rumbio.
- * Sebelah Timur Berbatasan dengan Aek Sitajat.
- * Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Mompang.
- * Sebelah selatan Berbatasan dengan Desa Gunung Tua.¹

Adapun gambaran umum tentang desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:

1. Keadaan Sosial Penduduk dan Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk desa Tanjung Mompang terdiri atas 1063 KK dengan total 4372 orang. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki.

Tabel 1
Jumlah penduduk Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2050 orang	2322 orang	4372 orang

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Tanjung Mompang

¹ Sulpan, Kepala Desa Tanjung Mompang, wawancara di rumah, tanggal 26 November 2017

Dari data yang di paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari pada jumlah laki-laki yang ada di desa Tanjung Mompang.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Tanjung Mompang Kecamatan
Panyabungan Utara Berdasarkan Tingkat Usia

No	Usia	Jumlah	Presentase
1	0-6 Tahun	600 Orang	11.296 %
2	7-15 Tahun	970 Orang	26.542 %
3	16-20 Tahun	850 Orang	19.612 %
4	21-30 Tahun	720 Orang	19.335 %
5	31-59 Tahun	702 Orang	16.008 %
6	60 Tahun keatas/lansia	420 Orang	7.207 %
Jumlah		4372 Orang	100 %

Sumber: Sensus Penduduk desa Tanjung Mompang, November /Desember 2017

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah anak lebih banyak dibanding jumlah orang dewasa ditinjau dari tingkat usianya.

Sumber mata pencaharian penduduk yang ada di desa Tanjung Mompang kebanyakan bekerja sebagai petani. selain bekerja sebagai petani, sebagian masyarakat desa Tanjung mompang ada juga yang bekerja

sebagai pedagang, supir angkutan, karyawan dan lain sebagainya. Adapun keadaan penduduk berdasarkan mata pencarian adalah:

Tabel 3
Data Mata Pencarian Penduduk
Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara

No	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1	Petani/Buruh Tani	1140 orang	70 %
2	Pedagang	147 orang	4 %
3	Pegawai Negeri Sipil	100 orang	3 %
4	Wiraswasta	415 orang	12 %
5	Supir Angkutan Umum	15 orang	2 %
6	Pekerjaan Tidak Tetap	350 orang	9 %
	Jumlah	2167 orang	100 %

Sumber: Data Penduduk desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, 2017.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal mata pencariannya adalah bertani.

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari segi pendidikan tingkat pendidikan masyarakat Desa Tanjung Mompang termasuk sedang karena yang lulus sekolah dasar SD menduduki jumlah terbesar. Selain itu banyak mereka yang menyelesaikan Sekolah

Menengah Pertama (SMP). Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat, bahkan sampai kejenjang Perguruan Tinggi.

Berdasarkan data Administrasi desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut:

- a. Sedang dan tamat Perguruan Tinggi berjumlah 161 orang.
- b. Tamat SMA berjumlah 573 orang.
- c. Tamat SMP berjumlah 887 orang.
- d. Tamat SD berjumlah 1221 orang.
- e. Tidak Tamat SD berjumlah 360 orang.
- f. Belum Tamat SD berjumlah 731 orang.
- g. Tidak Sekolah berjumlah 439 orang.²

Dari data tersebut di atas diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal adalah rata-rata berpendidikan tingkat SD dan SMP.

B. Temuan Khusus

1. Gambaran Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara

Pernikahan usia dini banyak berdampak bagi pelaku, orang tua, maupun bagi anak yang dilahirkannya. Bagi para pelaku, pernikahan di usia dini berdampak tidak tercapainya tujuan pernikahan yaitu:

- 1) Kurangnya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

² Data Administrasi desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, 2017.

Menurut salah satu pasangan yang penulis wawancara dengan ibu rani, kami melakukan pernikahan usia dini karena pendidikan dan kurangnya perhatian orang tua. setelah menikah kami sering bertengkar kerana ekonomi akibatnya anak putus sekolah karena tidak ada biaya.³Observasi peneliti bahwa keluarga yang dibangun dari nikah dini kebanyakan kurang harmonis. Hal itu dikarenakan belum matangnya mental emosional antara suami istri. Belum adanya rasa tanggung jawab untuk memikul beban keluarga secara bersama-sama. Sikap egoisme masih dominan menguasai kehidupan rumah tangga mereka, karena itu rumah tangga mereka mudah goyah. Bahkan konflik rumah tangga terkadang terjadi juga dengan orang tua atau mertua. Dan hanya sebagian kecil saja pelaku nikah dini yang dapat hidup harmonis.

Dari hasil observasi peneliti anak ibu rani ada dua, yang dua ini ada yang putus sekolah dan ada juga malas kesekolah. Anak ibu rani ada di kelas 3 SMP putus sekolah, dan ada juga di SD malas kesekolah.

Hasil wawancara dengan ibu lisda “saya memilih nikah muda karena sudah merasa saling cocok, karena sama-sama suka saya sering berduaan karena kekhawatiran orangtua akhirnya memutuskan untuk nikah muda, adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya memiliki keinginan yang sama, yaitu menikah di usia mudu tanpa memikirkan problematika rumah tangga untuk

³ Rani, pelaku nikah dini, wawancara di rumah, tanggal 26 November 2017.

kedepan. Setelah beberapa bulan setelah menikah kami sering mengalami konflik dalam rumah tangga yaitu bertengkar dan perilaku anak kurang bagus.⁴

Dari observasi peneliti anak ibu lisa tingkat pendidikannya SD dan SMP dimana anak ibu lisa ada yang putus sekolah dan ada karena malas ke sekolah.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu erni yang memiliki masalah yang dirasakan ibu erni sering bertengkar akibat faktor ekonomi, dimana suami ibu erni malas untuk bekerja padahal anak mereka masih sekolah dan masalah ini membuat keluarga ibu erni sering bertengkar, akibatnya kurangnya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Mengakibatkan anak menjadi putus sekolah, malas ke sekolah.⁵ Dari observasi peneliti bahwa anak ibu erni ada yang SMP dan SD. Ada yang putus sekolah dan malas ke sekolah, sehingga anak ibu erni ini dikategorikan tingkat pendidikannya rendah.

2) Sifat keegoisannya yang tinggi

Hasil wawancara peneliti dengan ibu midah yang memiliki masalah yang dirasakan oleh pasangan ibu midah dan suaminya, setelah menikah sering sekali mereka bertengkar bahkan hampir setiap hari mereka bertengkar ini dikarenakan keduanya belum dewasa, disaat bertengkar tidak ada yang mau mengalah masing-masing mempertahankan keegoisannya semuanya mau menang sehingga pertengkaran pun terus menerus terjadi. Padahal akar

⁴ Lisa, pelaku nikah dini, wawancara di rumah, tanggal 21 Desember 2017.

⁵ Erni, pelaku nikah dini, wawancara di rumah, tanggal 15 Desember 2017

permasalahannya adalah masalah sepele saja, dan mengakibatkan kepada pendidikan anak dimana anak malas untuk sekolah dan memiliki sifat pendiam karena orangtuanya selalu bertengkar.⁶ Belum matangnya fisik maupun mental mereka membina rumah tangga mengakibatkan adanya sifat egois yang tinggi. Sebagian besar pelaku nikah dini menyatakan belum memiliki kesiapan fisik dan mental. Hanya sebagian kecil saja responden yang menyatakan siap nikah. Meskipun demikian mereka menyatakan bahwa persiapan yang mereka miliki masih sedikit. Bekal yang mereka miliki hanyalah pengetahuan dan pengalaman yang mereka dapatkan dari orang tua dan tetangga mereka.

Hasil observasi peneliti dengan ibu midah yang memiliki anak dua, yang mana anak dari ibu midah ini putus sekolah di tingkat pendidikan SMP dan malas ke sekolah tingkat SD, karena jarang mengerjakan tugas mengakibatkan anak malas ke sekolah.

Selain itu, wawancara peneliti dengan iburina yang menikah setelah lulus SMP sedangkan suaminya sudah lama lulus dari SMA, dan mereka sudah memiliki anak satu yang masih duduk di sekolah SD dan SMP, ibu rina ini jauh lebih muda dari pada suaminya, akibatnya sifat keegoisan yang tinggi yang membuat mereka bertengkar, ibu rina sangat kurang sekali memberikan masehat kepada anaknya atau kurang memberikan bimbingan dalam hal belajar

⁶ Midah, pelaku nikah dini, wawancara di rumah, tanggal 7 Januari 2018.

dikarenakan ibu rina seharian disawah maka ia kurang memperhatikan anaknya.⁷

Dari observasi peneliti anak ibu rina tingkat pendidikannya SD dan SMP dimana anak ibu rina ada yang putus sekolah dan ada karena malas ke sekolah.

3) Memungkinkan banyaknya pertengkaran atau bentrokan yang bisa mengakibatkan perceraian.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu kamisa menyatakan bahwa ia dulu menikah karena dijodohkan dengan anak naborunya di usia 14 tahun, namun karena ada masalah tertentu ia cerai dan sudah memiliki anak satu. Setahun kemudian ia menikah dengan pacarnya yaitu suaminya yang sekarang dan telah dikaruniai satu anak dan ibu kamisah sudah memiliki anak dua. Ibu kamisah mengaku bahwa ia sering bertengkar dengan suaminya hanya masalah sepele saja. Ibu kamisa sangat jarang sekali mengajarkan anaknya karena ibu ini sudah lelah bekerja di sawah seharian, jadi sangat jarang ada waktu untuk menanyakan kepada anaknya apakah ada PR di sekolah.⁸

Dari observasi peneliti anak ibu kamisah tingkat pendidikannya SMP kelas 3 SMP putus sekolah karena tidak ada biaya sekolah.

Hasil wawancara dengan ibu desi masalah perkawinan yang dirasakan setelah mereka menikah, awalnya rumah tangganya tentram-tentram saja.

⁷ Rina, pelaku nikah dini, wawancara di rumah, tanggal 4 Januari 2018.

⁸ Kamisah, pelaku nikah dini, wawancara di rumah, tanggal 20 Desember 2017.

Pertengkaran mereka terjadi disebabkan karena masalah ekonomi masalah keuangan, suami ibu desi sebagai kepala rumah tangga yang menafkahi keluarganya, namun tidak ada usaha untuk mencarikan nafkah anak isterinya, artinya bahwa biaya rumah tangganya bertambah pula, sementara suaminya tidak mencari uang demi kebutuhan keluarganya, menurut ibu desi suaminya tidak terlalu peduli dengan anaknya.⁹

Banyaknya pertengkaran jika menikah di usia dini, seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini karena kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dengan usia saja, banyak faktor seseorang mencapai taraf dewasa secara mental yaitu keluarga, pergaulan, dan pendidikan. Semakin dewasa seseorang semakin mampu mengimbangi emosionalitasnya dengan rasio. Mereka yang senang bertengkar cenderung masih kekanak-kanakan dan belum mampu mengekang emosi.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang dulunya melakukan pernikahan dini, persoalan yang muncul akibat pernikahan dini lebih banyak dampak negatifnya karena mengganggu keharmonisan rumah tangga, yang antara lain diakibatkan sikap belum dewasa dari pasangan. Persoalan lainnya adalah terkait kesulitan ekonomi, khususnya ketika latar belakang perkawinan itu adalah perempuannya hamil lebih dahulu. Perkawinan dilakukan untuk menutupi 'aib', dan mengabaikan kesiapan aspek ekonomi dari pasangan.

⁹ Desi, pelaku nikah dini, wawancara di rumah, tanggal 10 Desember 2017.

Seseorang yang menikah di usia dini akan merasa bosan terhadap pasangannya, hal ini terjadi karena remaja belum labil jiwanya, dalam arti kematangan fisik sering tidak berjalan dengan akal pikirannya. Sehingga akan berakibat pada perceraian dari kedua pasang muda tersebut.

2. Dampak Negatif Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara

Dari hasil penelitian yang di lakukan, dimana peneliti mengambil tujuh informen dari perempuan yang telah menikah dini yang ada di desa Tanjung Mompang, untuk dijadikan informasi, dan peneliti menggunakan metode wawancara yang mendalam kepada informasi agar lebih gampang mengetahui awal mula terjadinya proses pernikahan yang ada di setiap responden dan alasan peneliti mengapa memilih memusatkan penelitiannya di desa Tanjung Mompang, karena dari hasil observasi yang di lakukan di desa Tanjung Mompang yang banyak terjadi menikah dini di bandingkan dengan desa-desa yang lain.

1) Anak malas kesekolah.

Hasil wawancara dengan ibu desi masalah perkawinan yang dirasakan setelah mereka menikah, awalnya rumah tangganya temtram-tentram saja, namun setelah hampir satu tahun dia menjalani kehidupan bersama maka mulailah muncul masalah, sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang kecil. Pertengkaran mereka terjadi disebabkan karena masalah ekonomi/masalah keuangan, suami ibu desi sebagai kepala rumah tangga yang harus menafkahi

keluarganya, namun tidak ada usaha untuk mencarikan nafkah anak isterinya, sehingga setiap hari menasehati suaminya untuk pergi mencari uang untuk kebutuhan keluarganya, tetapi malah suaminya balik memarahi isterinya dan terkadang suaminya memecahkan barang-barang isi rumahnya, ia menganggap bahwa isterinya terlalu cerewet.

Kebiasaan suaminya itu berlangsung hingga anak pertamanya lahir, sehingga Ibu Desi merasa semakin terbebani karena anak mereka sudah duduk di sekolah SD dan SMP, artinya bahwa biaya rumah tangganya bertambah pula, sementara suaminya tidak mencari uang demi kebutuhan keluarganya, menurut Ibu Desi suaminya tidak terlalu peduli dengan anaknya, kadang pagi-pagi isterinya harus mengurus dapur dan juga mengurus anaknya dan jika isterinya membangunkan untuk pergi kerja kebun karena mereka hanyalah seorang petani maka suaminya tetap malas-malasan malah dia memecahkan barang-barang isi rumahnya seperti gelas jika di suruh oleh isterinya.¹⁰

Dari hasil observasi peneliti pendidikan anak sangatlah kurang diterapkan oleh keluarga ibu desi karena pasangan suami istrei ini sering bertengkar dan dapat mengakibatkan anak menjadi malas sekolah dan putus sekolah.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu midah yang memiliki masalah yang dirasakan oleh pasangan ibu midah dan suaminya, setelah menikah sering selaki mereka bertengkar bahkan hampir setiap hari mereka bertengkar ini

¹⁰ Desi, pelaku nikah dini, wawancara di rumah, tanggal 10 Desember 2017.

dikarenakan keduanya belum dewasa, disaat bertengkar tidak ada yang mau mengalah masing-masing mempertahankan keegoisannya semuanya mau menang sehingga pertengkaran pun terus menerus terjadi padahal akar permasalahan adalah masalah sepele saja dan mengakibatkan kepada pendidikan anak dimana anak malas untuk kesekolah maka yang terjadi membuat anak putus sekolah, karena orangtuanya sering bertengkar.¹¹

2) Anak putus sekolah

Selain itu, wawancara peneliti dengan ibu rina yang menikah setelah lulus SMP sedangkan suaminya sudah lama lulus dari SMA, dan mereka sudah memiliki anak dua yang masih duduk disekolah SD dan SMP, ibu rina ini jauh lebih muda dari pada suaminya, mereka melangsungkan pernikahan dini karena pendidikan kurangnya perhatian orangtua. Dan mengakibatkan anak putus sekolah, Ibu rina sangat kurang sekali memberikan nasehat kepada anaknya atau kurang memberikan bimbingan dalam lah belajar, dikarenakan ibu rina seharian disawah maka ia kurang mamperhatikan anaknya.¹² Dari hasil observasi peneliti pendidikan anak sangatlah kurang diterapkan oleh keluarga ibu midah karena pasangan suami isteri ini sering bertengkar dan dapat mengakibatkan anak menjadi putus sekolah karena anak melihat orangtuanya bertengkar dan kurang pengawasa orangtua pada anak.

¹¹ Midah, pelaku nikah dini, wawancara di rumah, tanggal 7 Januari 2018.

¹² Rina, pelaku nikah dini, wawancara di rumah, tanggal 4 Januari 2018.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu kamisa menyatakan bahwa ia dulu menikah karena dijodohkan dengan anak namborunya di usia 14 tahun, namun karena ada masalah tertentu ia cerai dan sudah memiliki anak satu. Setahun kemudian ia manikah dengan pacarnya yaitu suaminya yang sekarang dan telah dikaruniai satu anak dan ibu kamisah sudah memiliki anak dua. Ibu kamisah mengaku bahwa ia sering bertengkar dengan suaminya hanya masalah sepele saja. Ibu kamisa sangat jarang sekali mengajarkan anaknya karena ibu ini sudah lelah bekerja di sawah seharian, jadi sangat jarang ada waktu untuk menanyakan kepada anaknya apakah ada PR di sekolah.¹³

Dari hasil observasi peneliti pendidikan anak sangat kurang karena sibuk ke sawah yang mengakibatkan anak merasa bahwa dirinya tidak ada pengawasan orangtua kepadanya dan akhirnya anak memilih untuk putus sekolah..

Hasil wawancara penulis dengan ibu rani, kami melakukan pernikahan usia dini karena pendidikan dan kurangnya perhatian orangtua.¹⁴ Kurangnya pengawasan pada anak, karena tidak ada biaya dan malas sekolah akibat dari orangtua yang sering bertengkar karena ekonomi dan observasi peneliti bahwa keluarga yang dibangun dari nikah dini kebanyakan kurang harmonis. Hal itu dikarenakan belum matangnya mental emosional antara suami istri. Belum adanya rasa tanggung jawab untuk memikul beban

¹³ Kamisah, pelaku nikah dini, wawancara di rumah, tanggal 20 Desember 2017.

¹⁴ Rani, pelaku nikah dini, wawancara di rumah, tanggal 26 November 2017.

3) Anak kurang perhatian

Selain itu, wawancara peneliti dengan ibu lisda yang memiliki anak dua yang masih duduk dibangku SD dan SMP, ibu lisda mengaku anaknya bandel dan tidak mau diatur, bahkan tidak jarang ia juga sering mencubit anaknya dan sesekali memukulinya walaupun tidak terlalu keras.¹⁵ Dari pengamatan yang peneliti lakukan, perilaku sehari-hari anak ibu lisda ini tampak kurang bagus, hal ini dinilai dari tutur kata anaknya saat bicara, ia tidak tertutur kata dengan baik. Jadi tampaknya anak ibu lisda ini tidak diajarkan pendidikan yang baik oleh orangtuanya, karena orangtuanya hanya sebatas sebatas menegur dengan kata-kata “jangan” saja.

4) Anak menjadi egois

Banyak cara yang dilakukan orangtua untuk menyenangkan hati anaknya. Menyenangkan hati anak bukan berarti menuruti semua apa yang diminta anak. Karena terkadang apa yang diminta oleh anak tidak sesuai dengan perkembangannya. Untuk itu orangtua harus memahami mana hal-hal yang sesuai dengan perkembangan anak dan mana yang tidak, sebab jika tidak akan menyebabkan kerugian kepada anak juga kepada orangtua sendiri. Misalnya, dalam observasi yang peneliti lakukan kepada anaknya ibu Erni. Ibu Erni selalu menuruti apapun yang diminta anaknya, contoh anaknya suka main Playstation (Ps), ia selalu menuruti karena tidak mau anaknya merengek apalagi sampai menangis. Ini juga akibat ibu Erni dan suaminya yang terlalu memanjakan

¹⁵ Lisda, pelaku nikah dini, wawancara di rumah, tanggal 21 Desember 2017.

anaknyanya.¹⁶ Jika anak semakin dewasa, kebiasaan merajuk ini bisanya akan menyebabkan anak menjadi egois dan hanya tahu diri sendiri.

Banyak sekali orang yang telah melangsungkan perkawinan tidak begitu penting untuk memikirkan masalah apa saja yang mungkin terjadi setelah menjalani hidup sebagai pasangan suami-istri khususnya bagi pasangan yang menikah pada usia muda. Selain menimbulkan masalah kepada pasangan suami-istri juga tidak menutup kemungkinan masalah itu juga akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi anak-anaknya juga pada masing-masing keluarganya.

3. Penjelasan Dampak Negatif Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Tanjung Mompang

Problematika yang muncul dari pernikahan dini adalah kurangnya keharmonisan rumah tangga, akibat perselisihan atau pertengkaran karena sikap dari pasangan yang belum dewasa, apalagi ketika perkawinan dilakukan karena perempuannya hamil lebih dahulu. Dari pertengkaran tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap pendidikan anak, dan terhadap psikologi anak. Anak juga kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orangtuanya sehingga anak mengalami murung, menyendiri, dan memiliki sikap pendiam, serta tidak betah dirumah. Karena sering bertengkar membuat anak merasakan malu dari kawan-kawannya. Orangtua tidak dapat

¹⁶ Erni, pelaku nikah dini, wawancara di rumah, tanggal 15 Desember 2017.

memperhatikan anaknya dengan baik, karena setiap hari pergi kesawah terkadang anak dibawa kesawah akibatnya anak tidak pergi kesekolah.

Dampak negatif pernikahan dini terhadap pendidikan anak di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara adalah sebagai berikut:

1) Akibat orangtuanya sering bertengkar anak tidak lagi bersemangat sekolah.¹⁷

Dirumah, ada berbagai hal yang membuat anak enggan belajar. Misalnya, orangtua sering bertengkar serta tidak kopak dan konsisten dalam mendidik anak. Lainnya adalah ia terlalu sering bermain console games dan terlalu lama menonton TV. Ada lagi faktor yang perlu mendapat perhatian, yakni tidak ada yang membimbing anak dalam belajar.

2) Kurangnya perhatian orangtua pada anak.¹⁸

Sebagian besar pelaku nikah dini menyatakan telah memiliki kesiapan mengasuh anak, Karena dalam kenyataannya, pelaku nikah dini banyak menitipkan pengasuhan anak mereka kepada orang tua pelaku nikah dini. Mereka kurang memperdulikan kebutuhan anak dalam proses tumbuh kembang anak.

3) Masalah kesibukan orangtua, sehingga anak jarang komunikasi dengan orangtua, membuat anak, tidak betah di rumah.¹⁹

Salah satu penyebab anak melawan orangtua adalah komunikasi yang kurang tepat. Saat orangtua berkomunikasi dengan anak remajanya, kadang

¹⁷ Rani, pelaku nikah dini, wawancara di rumah, tanggal 26 November 2017.

¹⁸ Desi, pelaku nikah dini, wawancara di rumah, tanggal 10 Desember 2017.

¹⁹ Kamisah, pelaku nikah dini, wawancara di rumah, tanggal 20 Desember 2017.

berakhir dengan pertengkaran. Salah satu kesalahan yang sering muncul biasanya terletak pada intonasi atau nada suara beserta pemilihan kata yang salah.

4) Akibat kurangnya simpati keluarga pada mereka.²⁰

Penyebab kurangnya rasa simpati dan empati bermacam-macam, mulai dari kurangnya pergaulan dan bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Hal tersebut dapat mempengaruhi sikap yang tumbuh dalam diri seseorang, sehingga mereka cenderung tidak peduli dengan lingkungan sekitar.

5) Tidak adanya pengawasan orangtua.²¹

Orangtua yang terlalu sibuk kadang lupa membimbing dan memperhatikan anaknya. Anak hanya dibekali dengan materi semata. Kurangnya perhatian, bimbingan, dan didikan inilah yang menjadikan anak kurang mendapat pelajaran sopan santun dan sikap baik lainnya, termasuk pelajaran mengenai tidak patutnya melawan orangtua. Sehingga mereka cenderung tumbuh menjadi pribadi egois dan suka melawan orangtua.

Orangtua yang melakukan pernikahan dini tidak dapat mengawasi anaknya dengan baik karena orangtua tidak bisa berkomunikasi dengan baik pada anaknya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil

²⁰ Rina, pelaku nikah dini, wawancara di rumah, tanggal 4 Januari 2018.

²¹ Midah, pelaku nikah dini, wawancara di rumah beliau, pada tanggal 7 Januari 2018.

contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

6) Perilaku anak kurang bagus²²

Perilaku anak kurang bagus akibat orangtuanya tidak mengajarkan anak, jadi tampaknya anak ini tidak diajarkan pendidikan yang baik oleh orangtuanya, karena orangtuanya hanya sebatas menegur dengan kata-kata “jangan” saja.

7) Tidak terimpahnya rasa cinta yang dibutuhkan²³

Banyaknya cara yang dilakukan orangtua untuk menyenangkan hati anaknya. Menyenangkan hati anak bukan berarti menuruti semua apa yang diminta anak. Karena terkadang apa yang diminta oleh anak tidak sesuai dengan perkembangannya. Untuk itu orangtua harus memahami mana hal-hal yang sesuai dengan perkembangan anak dan mana yang tidak sesuai jika akan menyebabkan kerugian kepada anak juga kepada orangtua sendiri. Selain itu belum lagi masalah ketenaga kerjaan, seperti realitas yang ada didalam

²² Lisda, pelaku nikah dini, wawancara di rumah, tanggal 21 Desember 2017.

²³ Erni, pelaku nikah dini, wawancara di rumah, tanggal 15 Desember 2017.

masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendahnya hanya dapat bekerja sebagai buruh, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor bakat dan kemampuan yang dimiliki. Apabila seseorang tidak menikah dini mungkin dapat menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh dan dapat mengisi kemerdekaan dengan baik.

C. Diskusi Temuan

Banyaknya pertengkaran jika menikah di usia dini, seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini karena kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dengan usia saja. Mereka yang senang bertengkar cenderung masih kekanak-kanakan dan belum mampu mengekang emosi.

Orangtua yang menikah dini akan berdampak negatif pada anaknya yaitu anak menjadi malas sekolah, putus sekolah, kurangnya perhatian dan anak menjadi egois.

Kurangnya keharmonisan rumah tangga, akibat perselisihan atau pertengkaran karena sikap dari pasangan yang belum dewasa, Kurangnya perhatian dari orangtua pada anak. Tidak adanya waktu untuk menanyakan apakah ada tugas dari sekolah. Masalah kesibukan orangtua, sehingga anak jarang komunikasian dengan orangtua, membuat anak, tidak betah di rumah. Perasaan bahwa dirinya tidak mampu Perasaan bahwa dirinya dimusuhi. Serta perasaan bahwa dirinya dikucili. Akibat kurangnya simpati keluarga pada mereka. Tidak terlimpahnya rasa cinta yang dibutuhkan Tidak adanya

pengawasan orangtua, memiliki sifat pendiam, kebiasaan merajuk ini akan menyebabkan anak menjadi egois dan hanya tahu diri sendiri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang menikah dini akan berdampak negatif terhadap anaknya, kerana sering kali bertengkar hal ini karena pikiran mereka belum matang atau dewasa dan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga yang membuat anak merasah sedih dan kurang perhatian akibat dari kesibukan mereka.

D. Keterbatasan Peneliti

Penelitian ini dilaksanakan di desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal,. Penulis menghasilkan karya ilmiah yang sederhana dalam bentuk penulisan skripsi dengan berbagai keterbatasan pada saat penelitian yang dilakukan di lapangan. Adapun keterbatasan yang dihadapi penulis dalam melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi ini sebagai berikut:

1. Peneliti kurang dapat memastikan tingkat kejujuran dan keseriusan responden dalam menjawab pertanyaan pada saat wawancara.
2. Lokasi penelitian cukup memakan waktu dan biaya banyak dari tempat tinggal peneliti sekarang ini, sehingga menyebabkan kurangnya waktu dalam melaksanakan penelitian ini.
3. Keterbatasan ilmu pengetahuan penulis untuk mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.

Keterbatasan-keterbatasan di atas memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan penelitian dan selanjutnya berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Namun, dengan segala upaya dan semangat kerja keras penulis ditambah dengan bantuan semua pihak yang terkait, penulis berusaha untuk melewati hambatan-hambatan yang dihadapi karena faktor keterbatasan tersebut sehingga menghasilkan skripsi ini meskipun masih dalam bentuk sederhana.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti adalah sebagai berikut :

- 1) Gambaran pernikahan dini kurangnya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sifat keegoisannya yang tinggi, memungkinkan banyaknya pertengkaran atau bentrokan yang bisa mengakibatkan perceraian.
- 2) Dampak negatif pernikahan dini yaitu anak malas sekolah, anak putus sekolah, anak kurang perhatian dan anak menjadi egois.
- 3) Terjadinya dampak negatif pernikahan dini karena akibat orangtuanya sering bertengkar anak tidak lagi bersemangat sekolah, kurangnya perhatian orangtua pada anak, masalah kesibukan orangtua sehingga anak jarang berkomunikasi dengan orangtua, membuat anak tidak betah di rumah, akibat kurangnya simpati pada mereka, tidak adanya pengawasan orangtua, perilaku anak kurang bagus.

B. Saran-saran

1. Kepada orangtua di desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, agar orangtua memberikan pengawasan dan pemahaman tentang pergaulan anak-anak mereka, orangtua harus mengawasi dengan siapa anak mereka bergaul. Disisi lain, motivasi atau dorongan supaya anak memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah hingga ke Perguruan Tinggi dan tidak memiliki keinginan untuk menikah pada usia remaja.
2. Kepada Bapak Kepala Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara beserta jajarannya, diharapkan agar membuat peraturan-peraturan untuk meminimalisir pernikahan dini di Desa tersebut. Peraturan Desa tidak boleh keluar rumah bagi anak gadis dan anak sekolah diatas pukul 21.00 WIB. Ronda malam oleh Naposo Bulung menjaga dan mencari orang-orang yang berpacaran di belakang-belakang rumah warga.
3. Kepada lapisan masyarakat agar saling bekerjasama dalam upaya meminimalisir pernikahan dini agar tidak berdampak negatif terhadap pendidikan anak.
4. Kepada para remaja khususnya di desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara, agar tidak terlalu menuruti nafsunya untuk menikah di usia dini, terutama nantinya dalam memberikan pendidikan untuk anak.

5. Kepada para peneliti di bidang pendidikan dan pengajaran agar melakukan penelitian lain dalam rangka meminimalisir pernikahan dini di desa tersebut dan agar tidak berdampak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Ansor, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UUI Press, 2011.
- Abdullah Salim, *Membina Rumah Tanggadan Masyarakat*, Jakarta: Media Dakwah, 1989.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- A. Muri Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Ali Ghufroon, *Lahirilah Dengan Cinta: Fikih Hamil dan Melahirkan*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Al-Rasyidin, *Kepribadian & Pendidikan*, Bandung: Ciptapustaka Media, 2006
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ariesto Hadi Sutopodan Adrianus Arief, *Terampil Mengelolah Data Kualitatif dengan Nvivo*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Carol Cooper, dkk. *Ensiklopedia Perkembangan Anak*, Jakarta: Esensi, 2008.
- C.A. , Sanchez, *Pendidikan Kependudukan*, Pilipina: Bumi Aksara, 1985.
- Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Dapartemen Agama RI, 2002.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Fariddan Fachruddin, *Penelitian Praktis*, Medan: Pustaka Widayasanan, 2001.
- Hafsah, *Fiqh*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- HeryNoerAly, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : PT Logos Wacanallmu, 1999.
- IndraDjatiSidi, *Menuju Masyarakat Belajar Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, Jakarta: Paramadina,
- Imam Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail, *Shokhih Al-Bukhari*, Beirut: DarulKitab Al-Alamiah.
- Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdykarta, 2006.
- Malik Jurjis, *Cara Mengatasi Gejala Emosi Anak Panduan Islam dalam Mendidik Anak Supaya Percaya Diri*, Jakarta: Hikmah Mizan Publika, 2004
- Mardianto, *Psikologi Pendidikan*, Medan: Perdana Publishing, 2012
- Maurice J. Elias, dkk, *Cara-cara Efektif Mengasuh Anak dengan Eq: Mengapa Penting Membina Disiplin Diri, Tanggungjawab, dan Kesehatan Emosional Anak-anak Pada Masa Kini*, Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka 2013.
- NurUhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2005.
- SamsulMunir Amir, *Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.
- Sulkan Yasin & Sunarto Hapsoyo, *Kamus Bahasa Indonesia Praktis Populer dan Kosakata Baru*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2008.
- Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Syaikh Abu Bakar al-Jazairi, *Mengenak Etika & Akhlak Islam*, Jakarta: Lentera, 2003.

T.Ibrahim dan Darsono, *Membangun Akidah dan Akhlak*, Surakarta: PT
Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009

UU Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam

UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 26

[http://ahmadiyaharuna.blogspot.co.id/2009/04/pengaruh-lingkungan-keluarga-
terhadap.html](http://ahmadiyaharuna.blogspot.co.id/2009/04/pengaruh-lingkungan-keluarga-terhadap.html)

<http://nopawilyanita.blogspot.co.id/2014/02/pendidikan-anak-usia-dini-paud-dan.html>

LAMPIRAN I

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak di desa tanjung mompang kecamatan panyabungan utara kabupaten mandailing natal. Maka penulisan menyusun pedoman observasi sebagai berikut:

- 1. Mengamati secara langsung gambaran terjadinya pernikahan dini terhadap anak di desa tanjung mompang kecamatan panyabungan utara**
- 2. Mengamati secara langsung dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak di desa tanjung mompang kecamatan panyabungan utara.**

Lampiran 1I

Pedoman wawancara

Pedoman wawancara ini disusun untuk memperoleh data tentang “Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal”.

A. Untuk Pelaku Nikah Dini

I. Bagaimana Gambaran Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara

Daftar Wawancara

1. Apakah alasan Ibu menikah pada usia yang relatif muda?
2. Biasanya orang yang sudah menikah merasakan ketentraman karena sudah menemukan teman hidup untuk berbagi. Apakah Ibu merasakan demikian?
3. Akibat-akibat apa saja yang di timbulkan oleh pernikahan dini?
4. Apakah resiko nikah dini terhadap tumbuh kembang anak dan pendidikan anak?

II. Apa Dampak Negatif Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak di

Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara

Daftar Wawancara

1. Apakah yang mengakibatkan anak Ibu malas kesekolah?
2. Apakah yang mengakibatkan anak Ibu putus sekolah?
3. Apakah yang mengakibatkan anak Ibu kurang perhatian?
4. Apakah yang mengakibatkan anak Ibu menjadi egois?

B. Untuk Kepala Desa

1. Bagaimana menurut letak geografis desa tanjung mompang kecamatan panyabungan utara?
2. Bagaimana menurut Bapak keadaan sosial penduduk dan mata pencahariaan penduduk di desa tanjung mompang kecamatan panyabungan utara?
3. Bagaimana menurut Bapak tingkat pendidikan di desa tanjung mompang kecamatan panyabungan utara?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : UMMI KHAIRUNNA
NIM : 133100241
Tempat/ Tgl Lahir : Sihepeng, 28 September 1994
Status : Belum Menikah

Nama Ayah : Khoirul Basri Hasibuan
Nama Ibu : Almh. Elly Efrida Rangkuti
Alamat : Simangambat, Kecamatan Siabu Kabupaten
Mandailing Natal

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN 015 Desa Simangambat (tamat 2007)
SMP/MTs : MTs Negeri Siabu (tamat 2010)
SMA/SMK/MA : MA Negeri Siabu (tamat 2013)
PT : IAIN Padangsidempuan (masuk 2013)











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
 Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : **296/In.14/E.5/PP.00.9/10/2016** Padangsidimpuan, **11-** /10/2016

amp
 erihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing skripsi
 Kepada Yth. **1. Dra. Hj. Tatta Herawati Daulay, M.A (Pembimbing I)**
2. Hamka, M.Hum (Pembimbing II)
 di
 Padangsidimpuan


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil Sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut :


Nama : Ummi Khairunna
 Nim : 13 310 0241
 Sem/T Akademik : VII/ 2016
 Fak./Jur-Lokal : FTIK/ Pendidikan Agama Islam (PAI-6)
 Judul Skripsi : **“DAMPAK PERNIKAHAN DINI DAN KAWIN LARI DI DESA TANJUNG MOMPANG TERHADAP PENDIDIKAN ANAK”**


Seiring dengan hal tersebut, kami akan mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi yang dimaksud.
 Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

KETUA JURUSAN PAI


 Drs. Abdul Sattar Daulay, M. Ag
 NIP. 19680517 199303 1 003

SEKRETARIS JURUSAN PAI



 Hamka, M. Hum
 NIP. 19840815 200912 1 005


 Wakil Dekan Bidang Akademik
 Dan Pengembangan Lembaga


Dr. Lelya Hilda, M.Si
 NIP. 19720920 200003 2 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
 PEMBIMBING I


 Dra. Hj. Tatta Herawati Daulay, M.A
 NIP. 19610323 199303 2 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
 PEMBIMBING II


 Hamka, M. Hum
 NIP. 19840815 200912 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : B 206 /In.14/E.4c/TL.00/11/2017
Hal : Izin Penelitian
Penyelesaian Skripsi.

15 Nopember 2017

Yth. Kepala Desa Tanjung Mompang
Kec. Panyabungan Utara

Dengan hormat, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Ummi Khairunna
NIM : 13.310.0241
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/PAI
Alamat : Simangambat *

adalah benar Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul " Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara ". Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terimakasih.

Dean
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Letya Hida, M.Si
NIP. 19720920 200003 2 002